



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Penancangan Baru Telp. (0254) 200286, 201166

Sertifikat

**NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS) DAN
NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)**

Nomor : 421.3/40-Dis.Pend.

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Serang menetapkan bahwa, Kepada Sekolah

Nama : SMP Bani Nur Baros
Alamat : Jl. Raya Pandegelang - Serang
: Kecamatan : Baros
: Kabupaten : SERANG
Status : *) Negeri / Swasta

Diberikan : 1. Nomor Identitas Sekolah (NIS)

2	0	1	2	0	0

2. Nomor Statistik Sekolah (NSS)

2	0	2	2	8	0	4	2	2	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor tersebut merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan yang akan dikirimkan oleh Sekolah ke Instansi Tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Serang, 07 Januari 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang



Drs. H. AGUS MA'MUN. M.Pd
NIP. 131 412 947

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomr : 421.2/Kep. 1103 – Dis.Pend / 2003

Tentang

Pemberian Izin Kepada Yayasan Pondok Pesantren Bani Nur Kecamatan Baros Kab.Serang untuk mendirikan SLTP Terpadu Bani Nur di Kampung Gelagah Wangi Desa Suka Menak Kecamatan Baros Kabupaten Serang Banten Mulai Tahun Ajaran 2001 – 2002.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Bani Nur Kecamatan Baros Kabupaten Serang Nomor : 05/A/YPPBN/I/2003 tanggal 20 April 2003, tentang izin Pendirian/Operasional SLTP Terpadu Bani Nur Kecamatan Baros Kabupaten Serang.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Bani Nur telah berupaya mendirikan SLTP Terpadu Bani Nur di Desa Suka Menak Kecamatan Baros Kabupaten Serang pada tahun 2001-2002.
c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di penuhi.
d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan dibidang Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dipandang perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Bani Nur untuk mendirikan SLTPS Terpadu Bani Nur di Desa Suka Menak Kecamatan Baros Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2001-2002..
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah
3. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi.
4. Peraturan Pemerintah Derah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi Dinas daerah kabupaten Serang.
5. Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2001 tentang tugas poko dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Memperhatikan**: 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Baros Nomor : 420 / 216 / Kesra/ 2003.
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec.Baros No : 108/102.1.10/PR /2003.
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Suka Menak Nomor : 10/ KDS / IX/ 2003
- Memperhatikan**
Pula : Hasil Tim Studi kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090 / 744 – SLTP / 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Bani Nur Kec. Baros Kabupaten Serang/Banten Untuk mendirikan SLTP Terpadu Bani Nur mulai tahun pelajaran 2001/2002
- Kedua** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang / heregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Ketiga** : Menugaskan kepada Sub Dinas Pendidikan SLTP Untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah.
- Keempat** : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : SERANG
Pada Tanggal : 23 Juli 2003.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang


Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd.
NIP. 131 412 947

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Diknas di Jakarta
2. Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. BANTEN
4. Bupati Kabupaten Serang
5. Ketua BMPS Kabupaten Serang